

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul

Jl. Srandakan km 6,5, Gedongsari, Wijirejo, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55761 02746462376



rupbasanbantul.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Peninjauan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara

No. SK :

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul

Persyaratan

1. Surat Perizinan dari Penanggung jawab juridis Basan atau Baran meliputi Nama Pemilik, Identitas Kepemilikan, jenisnya, kaitan antara peninjau dengan pemilik Basan atau Baran
2. Surat Penyitaan Basan
3. Surat penetapan/putusan pengadilan
4. Identitas pemilik dan atau peninjau
5. Surat permohonan kepada kepala Rupbasan untuk meninjau fisik dengan melampirkan dokumen dan surat-surat yang sah
6. Surat Kuasa dari pemilik Basan atau Baran (jika dikuasakan)
7. Spesifikasi (Rekam jejak) Basan atau Baran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul

Jl. Srandakan km 6,5, Gedongsari, Wijirejo, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55761 02746462376



rupbasanbantul.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Image not found or link is broken

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA /

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul



1. Pemohon yang akan meninjau Basan atau Baran mengisi formulir permohonan peninjauan dan menyerahkan dokumen/surat-surat yang sah sesuai persyaratan kepada petugas administrasi Rupbasan
2. Petugas Administrasi Rupbasan meneliti dan mencocokkan permohonan serta dokumen-dokumen persyaratan sesuai spesifikasi Basan atau Baran
3. Petugas administrasi melaporkan kepada Kepala Rupbasan atas adanya permohonan peninjauan Basan atau Baran
4. Kepala Rupbasan atau pejabat administrasi yang didelegasikan menyetujui permohonan peninjauan fisik Basan atau Baran
5. Petugas administrasi mengantarkan pemohon kepada petugas penempatan
6. Petugas penempatan menunjukkan kepada pemohon atas Basan atau Baran yang ditinjau

Waktu Penyelesaian

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul

Jl. Srandakan km 6,5, Gedongsari, Wijirejo, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55761 02746462376



rupbasanbantul.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA /

1 Hari

1 (Satu) hari kerja sejak permohonan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya Peninjauan Basan atau Baran oleh publik yang penempatannya berada di Rupbasan

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Rupbasan Kelas II Bantul yaitu :

- a. Kotak pengaduan yang telah disediakan
- b. Website : rupbasan-bantul.kemenkumham.go.id
- c. Nomor Pengaduan : 08984500879
- d. Email: rupbasanbantul@gmail.com
- e. Facebook : [Rupbasan Kelas II Bantul](#)
- f. Twitter : [@RUPBASAN_BANTUL](#)
- g. Instagram : [rupbasanbantul](#)
- h. Web aplikasi e-Lapor : www.lapor.go.id/

- Kepala Rupbasan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan

- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan